



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Tbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang menerima dan memeriksa perkara perdata dengan jenis permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut:

**Awaludin**, Tempat /Tanggal lahir : Kuripan, 27 Juni 1979, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat : Lingkungan Parit Pulau Tiga RT 000 RW 000 Kelurahan/Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN. Tbh. Tanggal 27 Mei 2022, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 9/Pdt.P/2022/PN. Tbh. tanggal 27 Mei 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon

Setelah memeriksa surat-surat bukti dalam permohonan ini serta mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 27 Mei 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN. Tbh. , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, pemohon hendak mengajukan permohonan ganti nama anak kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan, adapun alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. 5201020107780069 tertanggal 13-11-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan IIN JIMMAH yang menikah pada tahun 2001 berdasarkan kutipan akta nikah nomor 63/63/I/2001 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama NOSA RIO NOVEMBRIAN, kedua DWI WAHYUNI;



3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon yang nomor 2 (dua) yaitu DWI WAHYUNI pada Kartu Keluarga nomor 1404150909190001 dan Akta Lahir Anak nomor 5201-LT-14092017-0802 yang tertulis nama anak DINI WAHYUNI dan tempat lahir KOPANG ;
4. Bahwa perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut dikarenakan guna kepentingan anak Pemohon guna masuk atau mendaftarkan diri pada perguruan tinggi (kuliah), maka dari itu untuk menghindari kekeliruan nama dan tempat lahir anak Pemohon, pemohon mengajukan permohonan ini;
5. Bahwa Pemohon memohonkan agar nama dan tempat lahir anak Pemohon yang tertulis pada Akta Lahir dan Kartu Keluarga yang bertuliskan nama DINI WAHYUNI tempat lahir Kopang menjadi DWI WAHYUNI tempat lahir Banyumulek berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA);

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Lahir dan Kartu Keluarga yang tertulis DINI WAHYUNI tempat lahir Kopang menjadi DWI WAHYUNI tempat lahir Banyumulek sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar (SD), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonannya tersebut, Pemohon telah menghadap ke depan persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :**5201020107780069**, atas nama **AWALUDIN**, tertanggal 13 November 2020, diberi tanda **P-1** ;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :**5201024107840056**, atas nama **IIN JIMMAH**, tertanggal 27 Desember 2021, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No.**1404150909190001** atas nama Kepala Keluarga **AWALUDIN**, tertanggal 29 Desember 2021, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: **63/63/II/2001**, antara **AWALUDIN** dengan **IIN ZIMAH**, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kopang, tertanggal 27 Januari 2001, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No : **5201-LT-14092017-0802**, atas nama **DINI WAHYUNI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 5 Maret 2018, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar, atas nama **DWI WAHYUNI**, tertanggal 18 Juni 2016, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama **DWI WAHYUNI**, dengan nama orang tua/wali **AWALUDIN**, tertanggal 18 Juni 2016, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, atas nama **DWI WAHYUNI**, yang diterbitkan oleh Nimson Simanjuntak, S.Pd Kepala SMP Dwimas Sejati Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah MENENGAH PERTAMA, atas nama **DWI WAHYUNI**, dengan nama orang tua/wali **AWALUDIN**, tertanggal 29 Mei 2019, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti P-1 sampai dengan P-9 telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

1. Saksi BASTIAN:
  - Bahwa Saksi baru mengenal Pemohon sekitar 1 (satu) minggu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon di Pelangiran dan saat itu Pemohon bercerita kepada Saksi bahwa data anaknya salah dan meminta Saksi untuk menjadi saksi;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dekat dengan Pemohon;
  - Bahwa Istri Pemohon bernama IIN JIMMAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu dari pernikahan Pemohon dan istri dikaruniai berapa orang anak yang Saksi tahu anak Pemohon yang bernama DWI WAHYUNI;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan anak Pemohon tersebut sebelumnya Saksi hanya tahu berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon yang ada di Akte Kelahiran yaitu dari nama DINI WAHYUNI menjadi DWI WAHYUNI agar dapat mendaftar masuk kuliah di Universitas dan karena nama anak Pemohon salah di Akte Kelahiran maka ingin memperbaikinya;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang benar adalah adalah DWI WAHYUNI.
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MUHAMMAD TAUFIQ:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Istri Pemohon karena istri Pemohon dan istri Saksi bersaudara;
- Bahwa Pemohon berasal dari Lombok;
- Bahwa Pemohon pindah ke Pelangiran sudah kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon pindah ke Pelangiran karena pindah kerja di PT. BRS (Bumi Reksa Nusa Sejati) dan PT. BRS (Bumi Reksa Nusa Sejati) tersebut memiliki Sekolah Dasar (SD) yang mana Pemohon adalah pengajar di Sekolah Dasar (SD) tersebut;
- Bahwa Anak dan Istri Pemohon juga ikut pindah mengikuti Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah namun Saksi tahu Pemohon menikah di Lombok;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama NOSA RIO NOVEMBRIA dan anak kedua bernama DWI WAHYUNI;
- Bahwa setahu Saksi kedua anak Pemohon lahir di Lombok tetapi tepatnya dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon yang ada di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu dari DINI WAHYUNI menjadi DWI WAHYUNI sesuai dengan ijazah sekolah anak Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN. Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dan karena anak Pemohon sudah lulus SMA dan ingin mendaftar di Universitas sehingga semua identitas anak Pemohon perlu diperbaiki agar semua identitas anak Pemohon sama;
- Bahwa kesalahan dalam penulisan nama anak Pemohon terjadi karena kesalahan RT dan karena kurang telitinya Pemohon karena tidak memeriksa saat pengurusan Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Sekarang DWI WAHYUNI berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa perubahan nama Anak Pemohon ini tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang;

Terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon dan selanjutnya merangkum seluruh fakta hukum yang ada di persidangan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebenarnya adalah untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yakni yang saat ini nama anak Pemohon tercatat DINI WAHYUNI seharusnya DWI WAHYUNI dan tempat lahir anak Pemohon yang saat ini tercatat KOPANG seharusnya BANYUMULEK;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tembilahan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* dalam persidangan perkara permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN. Tbh.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat **P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Parit Pulau Tiga RT 000 RW 000 Kelurahan/Desa Pelangiran Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir – Riau, sehingga dengan demikian tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian menurut Hakim Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Tembilahan dan Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang memeriksa perkara *a quo* dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Tembilahan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan yakni seluruh petitum pemohon apakah permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan di atas dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama Pemohon bersifat rangkuman atau konklusi maka Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Kutipan Akta Kelahiran, No : **5201-LT-14092017-0802**, atas nama **DINI WAHYUNI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 5 Maret 2018 telah mengalami kesalahan penulisan sehingga harus dilakukan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca bukti surat **P-6** berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar, atas nama **DWI WAHYUNI**, tertanggal 18 Juni 2016, bukti surat **P-7** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama **DWI WAHYUNI**, dengan nama orang tua/wali **AWALUDIN**, tertanggal 18 Juni 2016, bukti surat **P-8** berupa fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, atas nama **DWI WAHYUNI**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Nimson Simanjuntak, S.Pd Kepala SMP Dwimas Sejati Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 29 Mei 2019, dan bukti surat **P-9** berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama **DWI WAHYUNI**, dengan nama orang tua/wali **AWALUDIN**, tertanggal 29 Mei 2019, ternyata memiliki kesesuaian dimana nama anak Pemohon adalah **DWI WAHYUNI** dan bertempat lahir di **BANYUMULEK** namun tidak bersesuaian dengan bukti surat **P-5** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No : **5201-LT-14092017-0802**, atas nama **DINI WAHYUNI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat tertanggal 5 Maret 2018 dan bukti **P-3** berupa fotokopi Kartu Keluarga, No.**1404150909190001** atas nama Kepala Keluarga **AWALUDIN**, tertanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, ketidaksesuaian bukti-bukti surat tersebut di atas terjadi karena Pemohon maupun RT kurang teliti saat pengurusan Akte Lahir dan Kartu Keluarga tersebut sehingga terjadi kesalahan penulisan nama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bukti surat **P-6** dan bukti surat **P-7** lebih dahulu atau lebih awal dikeluarkan dibanding bukti surat **P-3** dan bukti surat **P-5** sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah nama Anak Pemohon sebagaimana pada surat yang paling awal yakni **P-6** dan **P-7**;

Menimbang, bahwa pada persidangan juga diperoleh fakta bahwa saat ini anak Pemohon sudah lulus SMA dan akan masuk perguruan tinggi atau universitas namun terkendala karena masalah administrasi karena ketidaksesuaian bukti-bukti surat tersebut di atas sehingga sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan guna mengurus perubahan nama anak Pemohon ke kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa, tidak ada orang yang berkeberatan terhadap perubahan nama anak Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak ada berhubungan dengan hutang piutang Pemohon, maka permohonan Pemohon yang berkaitan dengan hal tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan dengan redaksi yang disempurnakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon sebagaimana disebutkan di atas;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2022/PN. Tbh.



Menimbang, bahwa karena perkara permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum poin 3, menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi yang disempurnakan;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 dan poin 3 dikabulkan, maka terhadap petitum poin 1, beralasan untuk dikabulkan dengan redaksi yang disempurnakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Administasi kependudukan, pencatatan terhadap perubahan identitas kependudukan dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa perlu menetapkan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa mengingat petitum-petitum penggugat memiliki bahasa hukum yang kurang tepat maka Hakim akan melakukan penyempurnaan bahasa hukum mengenai petitum-petitum tersebut pada amar penetapan ini dengan tidak mengurangi atau menambahi esensi utama petitum-petitum tersebut;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lain yang berkaitan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon pada Akte Kelahiran No : **5201-LT-14092017-0802** dan Kartu Keluarga No. : **1404150909190001** yang sebelumnya bernama DINI WAHYUNI dan bertempat lahir di KOPANG menjadi DWI WAHYUNI dan yang bertempat lahir di BANYUMULEK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Kelahiran





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No : **5201-LT-14092017-0802** dan Kartu Keluarga No. :  
**1404150909190001** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya  
salinan penetapan ini dan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan  
akta-akta Pencatatan Sipil tersebut untuk mencatat perubahan tersebut  
pada register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh  
kami JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H., sebagai Hakim, penetapan mana  
diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka  
untuk umum dengan dibantu oleh RAHMA DINANTI, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**H a k i m**

**RAHMA DINANTI, S.H.**

**JANNER CHRISTIADI SINAGA, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3. Penggandaan Berkas .....	:	Rp6.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp10.000,00;
5. Petugas Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
6. Materai .....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp136.000,00;

(Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)